

UTS

Nama : Shahnaz Fahima syahid

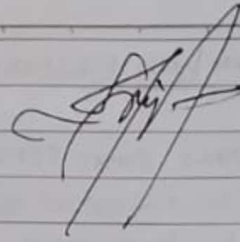
Nem : 2212011518

Dosen : Pak Dita Febrianto, S.H., M.Hum

Matakul : Hukum Perikatan

Tanggal : 13 okt 2023

Kelas : E 92 B



- ① Apabila Hukum Benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka hukum perikatan memiliki system terbuka, yang diatur dalam Buku K.E-3. pasal 1338 KUHPerdata serta usanya semua persetujuan yang di buat ceruai dengan undang -undang berlaku sebagai undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan keepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan -alasan yang ditentukan oleh undang -undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- ② Bentuk persansian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji -janji atau keanggupan yang diucapkan atau dituliskan, Berdasar kan hal itu maka timbulah keepakatan. akibatnya secara otomatis yang namanya perikatan. Sehingga Menerbitkan Suatu Hubungan hukum.
- ③ Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam - diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, Pernyataan tersebut diatur adalah pasal 1254. KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan zwakwaarneming.
- ④ Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi. hanya saja pelaksanaan yang ditangguhkan.
- ⑤ Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam persansian dimbal balik pendapat ini : Menurut Badruzaman,. Serantuhnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asar kepatuhan yang menyatakan bahwa risiko ditanggung oleh pihak



Yang tidak melakukan prestasi

(6) Pasal 1237 : pada suatu Perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak Perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan maka barang itu semenjak Perikatan dilakukan menjadi tanggungannya.

- Pasal 1449 : jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak bertanggung terhadap kejadian - kejadian yang tak terduga, Perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama dengan kreditur. Seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakaninya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.

- keterkaitan antara Pasal 1237 dan 1449 adalah sebagai dasar hukum risiko dalam perjanjian Sepihak dengan Pasal 1237 tentang ketetapan risiko ganti rugi kepada pihak yang menyerahkan kebendaan dan Pasal 1449 tentang hapusnya Perikatan asal barang musnah atau hilang di luar salahnya si berutang

(7) Overmacht : adalah keadaan dimana debitur terhalang sesuatu, melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam Perjanjian

- 2 teori penting overmacht :
 - Teori ketidakmungkinan, menyatakan bahwa Overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang dipersanjikan
 - Teori penghapusan / Pengurangan kesalahan, dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur (overmacht)

Mentadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yg telah dilakukan
tdk bisa dipertanggung jawabkan

- Risiko adalah suatu agaran tentang siapakah yang harus menanggung
ganti rugi apabila debitur tdk memenuhi prestasi dlm keadaan
memaksa
- Somasi tegoran dari berpiutang (kreditur) kepada di berhutang
(debitur) agar memenuhi prestasi sesuai dgn isi ~~Pengumuman~~
yang telah disepakati. ↳ Persamaan

